

MUTU-4133F 4.3 30/03/2022

Depok, 24 Januari 2023

Nomor: 463.31/EXT-MUTU/I/2023

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI

No. IZIN IUIPHHK : Nomor : P2T/143/14.02/01/XI/2015, tanggal 30 November 2015 : Nomor : 44/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017

Nomor: 45/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017

NIB : 8120006793004, tanggal 30 Juli 2018

Alamat : Jl. Kepatihan Industri No.7 Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Januari 2023 Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

nternational

- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



MUTU-4133F

30/03/2022



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA

Nomor: 463.31/EXT-MUTU/I/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA

b. Alamat

: Jl. Kepatihan Industri No.7 Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

c. No. Izin IUIPHHK

: Nomor : P2T/143/14.02/01/XI/2015, tanggal 30 November 2015

d. No IIII

: Nomor : 44/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017

Nome: 45/25/IU DI /DMDN/2017, tanggai 11 Desember 2017

e. Kapasitas dan Produk

Nomor: 45/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017

: IUIPHHK: Veneer = 4.000 M³, IUI: Veneer Fancy = 4.000 M³, Furniture dari Kayu =

55 000 M

f. Tanggal Pelaksanaan

: 09 - 11 Januari 2023

g. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-270

i. Tanggal Terbit

: 10 Februari 2021

j. Tanggal Berakhir

: 09 februari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Januari 2023

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

international



Depok, 24 January 2023

No.

462.3/EXT-MUTU/I/2023

Lamp.

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA

Kepada Yth.

PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA

Attn. Bapak Aman Santoso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT GOLDFINDO INTIKAYU PRATAMA:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-270

Masa Berlaku Sertifikat

10 February 2021 - 9 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur atas anama Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/143/14.02/01/XI/2015, tanggal 30 November 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120006793004, tanggal 30 Juli 2018	Veneer	4.000
Izin Usaha Industri (IUI): - Keputusan Kepala Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 44/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017 - Keputusan Kepala Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan	Veneer Fancy	4.000
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 45/35/IU-PL/PMDN/2017, tanggal 11 Desember 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120006793004, tanggal 30 Juli 2018	Furniture dari kayu	55.000

Tanggal Penilikan 2

: 09 - 11 Januari 2023

Tim Auditor

Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Bayu Pradana (Auditor)

MUTU-4140 Meno Office 02 Paya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Standar

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

Dasar Acuan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

: 12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat – lambatnya Januari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140 Head 30ff 2022 Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

PT MUTUAGUNG LESTARI a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46

/faks. /Email email: wsc@mutucertification.com

e. Direktur Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

Standar f. 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

> Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan

Produksi.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan

Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT.

: Lead Auditor Tim Audit : Hery Kurniawan

> Bayu Pradana : Auditor

h. Tim Pengambil Taufik Margani

Keputusan 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Goldfindo Intikayu Pratama

b. Nomor & Tanggal SK : 462.3/EXT-MUTU/I/2023, tanggal 24 Januari 2023

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kepatihan Industri No. 7 Kec. Menganti, Kab. Gresik,

Prov. Jawa Timur

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Kepatihan Industri No. 7 Kec. Menganti, Kab. Gresik,

Prov. Jawa Timur.

e. Nomor telepon : (031) 7994545

f. Nomor Fax : (031) 7994549

g. Pengurus

Direksi

Tuan Oei Ronny Wijaya Direktur Utama Tuan Teng Poediono Direktur



Dewan Komisaris

- Komisaris Utama

Komisaris

h. Izin Industri

: Tuan Oei Robby Wijaya

: Nyonya Oei Tjenawati Agiani

: <u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)</u>

Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur No. P2T/143/14.02/01/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Goldfindo

Intikayu Pratama.

Izin Usaha Industri

 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Nomor: 44/35/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.

 Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Nomor: 45/35/IU-PL/PMDN/2017 tertanggal 11 Desember 2017 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor: 8120006793004 tertanggal 30 Juli 2018 (tanggal tercetak 18 Oktober 2021).

: Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin

Kategori Industri

IUIPHHK

- Veneer

IUI

- Veneer Fancy

- Furniture dari Kayu

: 4.000 m³/tahun

4.000 m³/tahun
 55.000 m³/tahun



(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	09 Januari 2023	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Goldfindo Intikayu Pratama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
Marifilasi Daluman Isra	00 44 1- 2 2 2022	dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	09 – 11 Januari 2023	a. Kantor dan Pabrik PT. Goldfindo Intikayu Pratama
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik	b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Goldfindo
	PT. Goldfindo Intikayu Pratama	Intikayu Pratama.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	11 Januari 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama
		perusahaan dalam pelaksanaan audit.
		b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi
		legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan
		memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.
		d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar
		yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit,
		serta batas waktu penyelesaiannya.
		e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Goldfindo Intikayu Pratama
		f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT.
		Goldfindo Intikayu Pratama hari kalender ke depan.
		g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	24 Januari 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa
		PT. Goldfindo Intikayu Pratama "Memenuhi"
		persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat
		Legalitas Kayu.




(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume Hasii Penilalan :	Managuhi/Tidak	Dingkasan kustifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam ber	•	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.	ituk (a) iliuustri iller	milki iziri yang san (b) Eksportir produk olahan memiliki
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah prod	ducan yang mamiliki	izin yang sah
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta
a. Akta Pendirian Perusahaan	Wiemenum	Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan
dan/atau Perubahan terakhir.		Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
		berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan,
		ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah
		sesuai
Verifier	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya PT.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki Surat Izin
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang		Usaha Perdagangan (SIUP) Manual yang telah sesuai
tercantum dalam Izin Usaha		dengan kegiatan usaha nya. Saat ini dengan telah
Industri.		berlakunya OSS RBA, telah tercover dalam NIB RBA nya
Verifier	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di
atau NIB.		terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai
		Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan
		informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah
		sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Wiemenam	dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh
,		instansi dan pejabat berwenang. Terdapat
		kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan
		dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap
e. Dokumen lingkungan hidup		sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
DPLH/SIL/DELH/dokumen		pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang
lingkungan hidup lain yang setara).		telah di laporkan kepada Instansi terkait yang
		dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan
		Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama adalah termasuk
f. IUIPHHK/IUI dan Klaisfikasi Usaha		Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha
Industri		Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin
		Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang

Halaman 5 dari 14





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh
		PT. Goldfindo Intikayu Pratama juga telah sesuai dengan
		Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah membuat maupun
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku		melaporkan RPBBI/RKOPHH tahun 2021 dan 2022
Industri (RPBBI)		secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
		Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan
		RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan
		tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk	kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah import	ir yang memiliki izin	yang sah
Verifier	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua
Dokumen identitas importir.		belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d
		November 2022, PT. Goldfindo Intikayu tidak menerima
		bahan baku berbahan dasar material kayu yang berasal
		dari penerimaan impor, namun dalam hal ini PT.
		Goldfindo Intikayu Pratama telah terdaftar sebagai
		importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen
		NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen
		Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS
		RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya
		telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk k	 elomnok	
	<u>-</u>	n kalamnak
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dol Verifier	Non Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama bukan merupakan Unit
Dokumen pembentukan kelompok	Non Aplicable	Usaha yang berbentuk kelompok
atau Akte notaris pembentukan		Osalia yang berbentuk kelompok
kelompok Jika berkelompok		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerap	an sistem nenelusur	an hahan haku dan hasil olahannya
Kriteria 2. 1. Reberauaan dan penerap	an sistem penerusur	an banan baku dan nasii olanannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu me	embuktikan bahwa b	ahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Gergajian
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti		dan Kayu Olahan di PT. Goldfindo Intikayu Pratama
pembelian.		selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember
		2021 s/d November 2022 adalah bersifat penerimaan
		Jasa, di mana kedatangan bahan baku nya tersebut
		telah tercakup dalam dokumen Kontrak
		Suplai/PO/Kontrak Jasa
	L	ı



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Bahan baku yang di terima oleh PT. Goldfindo Intikayu Pratama adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya dan Hutan Negara) dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak, IUIPHHK dan Distibutor Kayu Olahan. Dengan demikian, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan penerimaan kayu bulat dari Hutan Alam/Hutan Negara
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan
c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		Hak/Rakyat Budidaya, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya/Hutan Negara) dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya, Kayu Gergajian (jenis Kayu Hutan Hak Budidaya/Hutan Negara) dan Kayu Olahan (MDF dan Plywood) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang/Kpg/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Goldfindo Intikayu Pratama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember
d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		2021 s/d November 2022), PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2021 s/d November 2022), PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,,	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode
f. Dokumen S-LK yang dimiliki		Desember 2021 s/d November 2022, Diketahui bahwa
pemasok atau DKP dari pemasok.		seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat, Kayu Gergajian
		dan Kayu Olahan di PT. Goldfindo Intikayu Pratama
		seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku
		dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK nya
		dan/atau Menebitkan DKP. Telah tersedia bukti hasil
		pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu mem	buktikan bahwa kay	u yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
a. Dokumen impor.		belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d
		November 2022, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak
		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang
		berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi
		terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan
		Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
b. Persetujuan impor.		belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d
		November 2022, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak
		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang
		berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai
		penerimaan bahan baku impor
		· ·
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
c. Laporan realisasi impor.		belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d
		November 2022, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang
		berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi
		terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang
		menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika	2 1 12 11 30 00 0	belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d
terkena bea masuk.		November 2022, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak
		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang
		berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi
		terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor
		yang menyertai penerimaan bahan baku impor
	l	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Goldfindo Intikayu Pratama terdaftar sebagai Importir Produsen, sehingga PT. Goldfindo Intikayu Pratama wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai panduan jika ke depan nya terdapat melakukan kegiatan Penerimaan impor berbahan dasar material kayu. Dalam hal ini PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki Dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah di otorisasi oleh Pimpinan perusahaan
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapka	nn sistem penelusura	n kayu.
Verifier	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen
a. Tally sheet penggunaan bahan		tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat
baku dan hasil produksi.		memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Goldfindo Intikayu Pratama
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember
		2021 s/d November 2022 telah sesuai dengan
		LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi
c. Produksi industri tidak melebihi		produksi PT. Goldfindo Intikayu Pratama selama 12 (dua
kapasitas produksi yang diizinkan.		belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d
		November 2022, diketahui bahwa total realisasi
		produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier	Non Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak menerima
d. Hasil produksi yang berasal dari		maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal
kayu lelang dipisahkan.		dari kayu lelang
Verifier	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah membuat laporan
e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi		LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah
Kayu.		sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan p	l roduk melalui jasa (dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)		
Verifier	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah melakukan
a. Dokumen S-LK atau DKP.		kegiatan penjasaan/subkon kepada perusahaan
		penerima Jasa/Subkon yang telah tersertifikasi VLK, di
		mana dapat di tunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh
		perusahaan penyedia jasa
Verifier	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama dapat menunjukkan
b. Kontrak jasa pengolahan produk		surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
antara auditee dengan pihak		
penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier	Memenuhi	Terdapat dokumen penyerahan barang ke penjasa yang

Halaman 10 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
, ,	Memenuhi/Tidak	o de la companya de
	Diterapkan	
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.		diakui kedua pihak dalam bentuk penandatangan dokumen surat jalan oleh penerima
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan (Segregasi) yang jelas terhadap bahan baku kayu gergajian milik PT. Goldfindo Intikayu Pratama, selain juga mendokumentasikan catatan pemisahan bahan baku milik para penjasa
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemin	dahtanganan hasil p	roduksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggu pemindah tanganan hasil produksi den		gkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau «.
Verifier	Memenuhi	Selama periode audit PT. Goldfindo Intikayu Pratama
Dokumen angkutan hasil hutan yang		telah melakukan kegiatan pemindahtangan lokal produk
sah.		jadi (Veneer dan Furniture dari Kayu) dan bahan baku
		(Kayu Gergajian). Pemindahan lokal tersebut telah
		disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan u	untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olaha	an untuk ekspor hari	us memenuhi kesesuaian dokumen PEB.
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
a. Produk hasil olahan kayu yang		penjualan ekspor PT. Goldfindo Intikayu Pratama
diekspor.		selama periode Desember 2021 s/d November 2022
		dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di
		ekspor oleh PT. Goldfindo Intikayu Pratama dapat di
		pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT.
b. Dokumen ekspor.		Goldfindo Intikayu Pratama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya

Halaman 11 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2021 s/d November 2022, di ketahui terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Goldfindo Intikayu Pratama. Dokumen Pembetulan Ekspor tersebut telah sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing List, serta telah sesuai dengan dokumen V-legal baru yang diterbitkan
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.		penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Kayu Bahan Baku Kayu Bulat yang di produksi oleh PT. Goldfindo Intikayu Pratama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan	Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V	-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Goldfindo Intikayu Pratama adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan ke	eselamatan dan kese	hatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuar	n Keselamatan dan K	esehatan Kerja (K3)
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tena	iga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat	bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP ya Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi ng mengatur hak- ha Memenuhi	PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah terdapat organisasi serikat pekerja, yang tergabung dalam Afiliasi Serikat Pekerja SP. Kahutindo yang seluruhnya telah tercatat secara resmi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik ak pekerja untuk IUI. PT. Goldfindo Intikayu Pratama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik	
	Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Goldfindo Intikayu Pratama per November 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-2 VLK tahun 2022 di PT. Goldfindo Intikayu Pratama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (Enam Belas) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Goldfindo Intikayu Pratama dinyatakan **Memenuhi** Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR dan Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).